



Research Article

Risiko Investasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Ekonomi Syari'ah

Muhammad Ariyanto¹, Tri Hidayati²

1. Magister Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
E-mail: anto.pasca2410150180@iain-palangkaraya.ac.id 
2. Magister Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
E-mail: tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 17, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 15, 2026
Available online : April 16, 2026

How to Cite: Muhammad Ariyanto and Tri Hidayati. (2026) "Investment Risks in Commodity Futures Trading from a Sharia Economic Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1071–1082. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3038.

Investment Risks in Commodity Futures Trading from a Sharia Economic Perspective

Abstract. Commodity Futures had become a rapidly growing investment instrument in Indonesia since the enactment of Law Number 10 of 2011. Data from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency indicated a significant upward trend in trading volume, highlighted by a major surge in 2022 reaching 14.97 million lots. While offering substantial opportunities for investors through hedging functions and price discovery, futures trading also carries high risks due to market volatility and speculative tendencies. Accordingly, financial literacy particularly from a Sharia economic perspective plays a crucial role in strengthening public understanding of associated market risks. This article aims to analyze commodity futures trading within the framework of Islamic economics, emphasizing principles of justice, transparency, and the prohibition of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and

maysir (gambling). The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 96/2015 on Sharia hedging serves as a key reference in assessing the conformity of PBK practices with Islamic law. This research employs a literature study method by reviewing relevant academic sources, regulations, and fatwas. The findings show that futures trading is permissible under Sharia principles as long as it supports real economic needs, ensures transparency, and remains free from harmful speculative practices. Thus, increasing Sharia-based financial literacy and risk comprehension is essential in encouraging prudent public participation while safeguarding Sharia compliance and supporting sustainable economic development.

Keywords: Commodity Futures Trading, Islamic Economics, Financial Literacy, Investment Risk

Abstrak. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) merupakan salah satu instrumen investasi yang berkembang pesat di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Data Bappebti menunjukkan tren peningkatan volume transaksi PBK yang signifikan, khususnya lonjakan pada tahun 2022 yang mencapai 14,97 juta lot. Meskipun memberikan peluang besar bagi investor melalui fungsi lindung nilai (hedging) dan pembentukan harga, perdagangan berjangka juga memiliki risiko tinggi akibat fluktuasi pasar dan potensi spekulasi. Oleh karena itu, literasi keuangan, khususnya dalam konteks syariah, menjadi krusial agar masyarakat dapat memahami risiko yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan berjangka dalam perspektif ekonomi syariah, dengan menyoroti prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 96/2015 mengenai transaksi lindung nilai syariah, menjadi landasan penting dalam menentukan kesesuaian praktik PBK dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah literatur, regulasi, dan fatwa terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdagangan berjangka dapat diterima dalam kerangka syariah sepanjang ditujukan untuk kebutuhan riil, bersifat transparan, serta bebas dari praktik spekulatif yang merugikan. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan dan pemahaman risiko perdagangan berjangka berbasis syariah menjadi kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat secara bijak, sekaligus memastikan transaksi yang sesuai prinsip syariah dan mendukung keberlanjutan ekonomi.

Kata Kunci: Perdagangan Berjangka Komoditi, Ekonomi Syariah, Literasi Keuangan, Risiko Investasi

PENDAHULUAN

Perdagangan berjangka komoditi telah menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin populer di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pasar ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Bappebti, volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, volume transaksi tercatat sebanyak 11,47 juta lot, kemudian meningkat menjadi 12,96 juta lot pada 2020, dan kembali naik meskipun sempat melambat menjadi 7,52 juta lot pada 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dengan volume mencapai 14,97 juta lot, atau meningkat sekitar 34,55% dibandingkan tahun dasar 2019 dan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2021. Data ini mencerminkan adanya pertumbuhan minat dan partisipasi investor di Bursa Berjangka Indonesia, baik karena kebutuhan lindung nilai (hedging) maupun sebagai alternatif instrumen investasi yang semakin dilirik Masyarakat (Bappeti, 2022).

Perdagangan berjangka menawarkan berbagai komoditas, mulai dari produk pertanian hingga logam mulia, yang memberikan peluang bagi investor untuk

mendapatkan keuntungan. Namun, seiring dengan peluang tersebut, terdapat pula risiko yang tidak dapat diabaikan. Fluktuasi harga yang tajam, ketidakpastian pasar, dan potensi kerugian adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh investor. Oleh karena itu, literasi perdagangan berjangka menjadi sangat penting bagi masyarakat agar dapat memahami dan mengelola risiko yang ada.

Pentingnya Literasi Masyarakat dalam Memahami Peluang dan Risiko, khususnya dalam konteks perdagangan berjangka, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perdagangan, analisis pasar, serta strategi investasi yang efektif. Menurut laporan OJK, hanya sekitar 38% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik (OJK, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memahami dengan baik instrumen investasi, termasuk perdagangan berjangka, baik dari aspek mekanisme transaksi, potensi keuntungan, maupun risiko yang melekat, sehingga membuka peluang terjadinya pengambilan keputusan yang kurang terinformasi dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial.

Pendidikan dan pemahaman yang baik mengenai perdagangan berjangka dapat membantu masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktik spekulatif yang berisiko tinggi. Contohnya, kasus kerugian besar yang dialami oleh banyak investor dalam perdagangan opsi biner menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang produk yang mereka investasikan (GULO, 2022). Dengan literasi yang memadai, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari tindakan yang merugikan.

Relevansi Kajian Perdagangan Berjangka dalam Perspektif Ekonomi Syariah, perdagangan berjangka juga menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi apakah praktik perdagangan berjangka dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa ulama telah memberikan pandangan mengenai hal ini, dan ada kebutuhan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaian praktik perdagangan berjangka dengan hukum Islam (Taufiqurrohman & Adab, 2023).

Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (al-hajah almassah) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2015). organisasi nirlaba internasional negara Bahrain seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions telah memasukkan instrumen derivative untuk lindung nilai/hedging dalam keuangan syariah, sebagaimana temuan berikut:

The legal position regarding derivative transactions in Islamic economic practices has attracted significant attention from Islamic financial institutions such as AAOIFI and DSN-MUI. Derivative instruments can be incorporated into the sharia framework as long as they fulfil the core principles of sharia such as being free from elements of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). These bodies have issued guidelines and fatwas such as the DSN-MUI fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015, which permits the use of derivatives for hedging purposes under a number of strict

requirements that ensure transparency and fairness and emphasizes that transactions are based on real needs and not speculation (Widjaja, 2024).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan untuk investor Muslim, tetapi juga untuk semua pihak yang ingin memahami bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam perdagangan berjangka.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perdagangan berjangka komoditi dalam konteks ekonomi syariah serta pentingnya literasi masyarakat dalam mengelola risiko dan peluang investasi. Yakni, bagaimana konsep perdagangan berjangka komoditi dalam perspektif ekonomi syariah, serta apa saja risiko, dan peran literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktiknya sesuai prinsip syariah?

KAJIAN TEORI

Perdagangan berjangka adalah transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan komoditas di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Kontrak berjangka merupakan instrumen utama dalam perdagangan ini, yang memungkinkan investor untuk mengunci harga suatu komoditas sebelum waktu pengiriman (Maulani & Nur, 2023). Mekanisme ini berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian harga dan memberikan perlindungan terhadap fluktuasi pasar.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis kontrak berjangka, seperti kontrak untuk komoditas pertanian (beras, jagung) dan logam mulia (emas, perak). Setiap kontrak memiliki spesifikasi tertentu mengenai kualitas, kuantitas, dan tanggal pengiriman. Selain itu, bursa berjangka juga menyediakan fasilitas margin, yang memungkinkan investor untuk melakukan transaksi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan nilai kontrak penuh (Astuti & Samudra, 2022).

Perdagangan berjangka memiliki beberapa fungsi penting, antara lain *hedging*, spekulasi, dan menyediakan likuiditas pasar. *Hedging* adalah strategi yang digunakan oleh produsen atau konsumen untuk melindungi diri dari fluktuasi harga yang merugikan. Misalnya, petani dapat menjual kontrak berjangka untuk menjamin harga jual hasil panennya di masa depan (Fatoni, 2023).

Spekulasi dilakukan oleh investor yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Meskipun spekulasi dapat meningkatkan likuiditas pasar, praktik ini juga membawa risiko tinggi dan dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan mekanisme perdagangan berjangka sangat penting bagi investor untuk membuat keputusan yang tepat.

Prinsip Ekonomi Syariah dalam Investasi Larangan *Gharar*, *Maysir*, dan *Riba*, terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan dalam investasi, termasuk *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* (interest). *Gharar* merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, kontrak berjangka harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari unsur *gharar* (Kasim, 2024). *Maysir* berkaitan dengan praktik perjudian yang melibatkan spekulasi tanpa dasar yang jelas. Dalam konteks perdagangan berjangka, spekulasi yang berlebihan dapat dianggap sebagai *maysir*, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Terakhir, *riba* dilarang dalam

semua bentuk transaksi keuangan, sehingga setiap instrumen investasi harus bebas dari unsur riba (Hasanah, 2022).

Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat (kebaikan) juga menjadi dasar dalam ekonomi syariah. Keadilan memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi diperlakukan secara adil, sementara transparansi memerlukan pengungkapan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan risiko yang terlibat. Maslahat mengacu pada tujuan untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan (YUSUF, n.d.).

Dalam konteks perdagangan berjangka, penting untuk memastikan bahwa semua informasi terkait kontrak dan risiko disampaikan dengan jelas kepada investor. Hal ini tidak hanya akan melindungi kepentingan investor, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar berjangka sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.

Investasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi kriteria syariah. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti produk yang diperdagangkan, cara transaksi, dan tujuan investasi. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam investasi agar dapat berpartisipasi dalam perdagangan berjangka dengan cara yang sesuai (Maharani & Mahmudah, 2024).

Etika muamalah juga menjadi bagian penting dalam investasi syariah. Investor diharapkan untuk bertransaksi dengan integritas dan menghormati hak-hak pihak lain. Praktik-praktik yang merugikan atau curang tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga dapat merusak reputasi pasar berjangka secara keseluruhan (Hadiyanto, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Artikel-artikel yang ditinjau dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk relevansi dengan topik, tahun publikasi, dan kualitas penelitian. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah "*perdagangan komoditi berjangka*" dan "*ekonomi syariah*". Hasil pencarian difilter untuk memastikan hanya artikel yang memenuhi kriteria tersebut yang dimasukkan dalam analisis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian (Indriani, Lestari, & Firmada, 2024). Buku dan jurnal yang membahas aspek hukum dan ekonomi syariah juga menjadi referensi penting untuk menganalisis kesesuaian praktik perdagangan berjangka dengan prinsip-prinsip syariah (Rachman, Devi, & Astuti, 2022). Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengkategorikan informasi berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pemahaman literasi perdagangan berjangka dalam konteks ekonomi syariah (Musta'in, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data penelitian Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) oleh Bapak Anang Wicaksono selaku Head of Learning Center ICDX (Anang Wicaksono,

2023), Perdagangan berjangka adalah perdagangan yang dilakukan dengan sistem penyerahan di kemudian hari, sementara yang diperdagangkan adalah komoditi. Secara sederhana, pembeli dan penjual bertemu pada saat ini untuk menyepakati harga, namun penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan margin, berdasarkan kontrak berjangka, baik kontrak derivatif syariah maupun bentuk kontrak lainnya. Setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap komoditi dapat terlibat dalam perdagangan ini. Terdapat dua kriteria utama pelaku, yaitu: (1) pelaku perdagangan berjangka, yakni pihak yang melakukan transaksi komoditi untuk kepentingan sendiri dan tidak diperbolehkan menerima amanat transaksi pihak lain; dan (2) pialang berjangka, yakni pihak yang hanya diperbolehkan melaksanakan amanat transaksi nasabahnya serta dilarang bertransaksi untuk rekening pribadi.

Agar perdagangan berjangka berjalan dengan tertib, dibutuhkan ekosistem kelembagaan yang terorganisir, yaitu bursa sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli antar anggota, dan lembaga kliring berjangka sebagai penjamin margin (deposit awal) sekaligus pengawal integritas keuangan seluruh aktivitas perdagangan. Keunggulan sistem ini terletak pada penggunaan margin yang relatif kecil, biasanya 5–10% dari nilai kontrak. Dengan margin terbatas, pelaku dapat mengakses nilai aset yang jauh lebih tinggi, bahkan 50–100 kali lipat dibandingkan nilai jaminannya. Mekanisme ini menghadirkan efek daya ungkit atau leverage. Karena penyelesaian transaksi dilakukan di masa depan, pelaku juga dapat berspekulasi, misalnya dengan menjual terlebih dahulu kemudian membeli di kemudian hari. Kesempatan ganda ini disebut *twice opportunity*, yang memungkinkan pelaku untuk membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, atau sebaliknya. Dengan demikian, perdagangan berjangka dapat menjadi wahana pembentukan harga yang transparan sekaligus sarana mitigasi risiko atas fluktuasi harga komoditi yang cukup signifikan. Baik konsumen maupun produsen dapat memanfaatkan mekanisme ini sebagai instrumen manajemen risiko untuk menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing.

Di Indonesia, ekosistem perdagangan berjangka didukung oleh ICDX (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange) sebagai bursa yang berdiri sejak 2009, dengan pasar fisik timah yang mulai berjalan sejak 2013, serta ICH (Indonesia Clearing House) sebagai lembaga kliring berjangka. Fungsi utama lembaga kliring adalah *mark to market* (penilaian kembali kontrak secara harian sesuai harga pasar) dan *novasi* (pengalihan kewajiban kontrak kepada lembaga kliring sehingga kedua belah pihak tidak perlu saling mengenal). Dengan adanya mekanisme *pre-margining*, pelaku tidak perlu menyediakan modal berlebihan untuk dapat bertransaksi. Sistem pendukung seperti ISDK Indonesia juga memperkuat tata kelola ekosistem perdagangan. Keseluruhan mekanisme ini memastikan bahwa perdagangan berjangka dan derivatif di Indonesia berjalan sesuai peraturan, terlindungi oleh undang-undang, serta dapat dimanfaatkan baik untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) maupun spekulasi secara terkendali.

Pembahasan

Perdagangan berjangka didefinisikan sebagai perdagangan komoditi yang dilakukan secara berjangka, di mana pembeli dan penjual bertemu pada saat ini untuk menyepakati harga, namun penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan pada waktu kemudian. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa perdagangan berjangka komoditi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi komoditi menggunakan penyerahan margin, berdasarkan kontrak berjangka baik konvensional maupun derivatif syariah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011). Pelaku perdagangan terdiri dari dua kriteria utama, yaitu pelaku perdagangan berjangka yang bertransaksi atas kepentingan sendiri tanpa boleh menerima amanat pihak lain, serta pialang berjangka yang hanya diperbolehkan mengeksekusi amanat transaksi nasabahnya dan dilarang bertransaksi untuk rekening pribadi. Untuk menjaga keteraturan, dibutuhkan ekosistem kelembagaan yang terorganisir, yaitu bursa sebagai tempat berlangsungnya transaksi, dan lembaga kliring berjangka yang berfungsi sebagai penjamin margin dan integritas keuangan perdagangan. Keunggulan perdagangan berjangka adalah sifatnya yang berbasis margin, biasanya hanya 5–10% dari nilai kontrak, sehingga memungkinkan pelaku mengakses nilai aset jauh lebih besar, bahkan hingga 50–100 kali lipat, yang dikenal dengan istilah *leverage*. Mekanisme ini menghadirkan *twice opportunity*, yaitu kesempatan untuk mengambil posisi beli (long) atau jual (short) sesuai perkiraan harga di masa depan. Dengan demikian, perdagangan berjangka dapat berfungsi ganda sebagai sarana pembentukan harga yang transparan sekaligus mitigasi risiko atas fluktuasi harga komoditi. Contohnya, produsen dan konsumen dapat melindungi diri dari risiko naik turunnya harga bahan baku melalui kontrak berjangka, sehingga meningkatkan daya saing serta kepastian usaha. Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, perdagangan berjangka juga memiliki risiko yang tidak bisa diabaikan. Salah satu manfaat utama dari perdagangan berjangka adalah kemampuannya untuk mengelola risiko harga. Dalam konteks ini, *hedging* menjadi strategi yang umum digunakan oleh para pelaku pasar untuk melindungi diri dari fluktuasi harga yang tidak terduga (Hasanah, 2022). Namun, risiko yang terkait dengan perdagangan berjangka, seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit, harus dipahami dengan baik oleh para investor. Kurangnya pemahaman tentang risiko ini dapat berujung pada kerugian yang signifikan bagi investor (Maulani & Nur, 2023). Misalnya, risiko pasar dalam Perdagangan komoditas Crude Palm Oil (CPO) dilakukan di dalam negeri dan diekspor, Hasil analisis uji Johansen Cointegration menunjukkan pasar derivatif dan pasar spot komoditi Crude Palm Oil (CPO) tidak terkointegrasi jangka panjang. Pasar CPO Indonesia belum dapat menjadi pasar acuan internasional karena transaksi derivatif dan literasi masih rendah (Covid- & Helbawanti, 2022). Dipahami, Fluktuasi harga pada CPO di pasar *spot* dan derivatif meningkatkan risiko ketidakpastian perdagangan akibat ketidakmampuan pasar domestik mengikuti perkembangan harga di pasar internasional. Temuan lain tentang pasar CPO Indonesia belum dapat menjadi pasar acuan internasional juga menjadi pertimbangan bahwa CPO Indonesia tidak cukup likuid untuk menyerap permintaan/penawaran secara efisien, terutama saat terjadi *shock* eksternal.

Di Indonesia, ekosistem ini difasilitasi oleh ICDX (*Indonesia Commodity & Derivatives Exchange*) sebagai bursa, ICH (*Indonesia Clearing House*) sebagai lembaga kliring, serta ISDK sebagai sistem pendukung yang memastikan transaksi berlangsung sesuai prinsip tata kelola. Fungsi utama lembaga kliring adalah *mark to market* (penilaian ulang kontrak setiap hari) dan *novasi* (pengalihan kewajiban kontrak menjadi tanggungan kliring), sehingga harga yang terbentuk murni sesuai mekanisme pasar tanpa memerlukan keterlibatan langsung antar pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan berjangka di Indonesia tidak hanya memiliki fungsi spekulatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengelolaan risiko harga dan peningkatan efisiensi pasar komoditi

Dalam perspektif ekonomi syariah, analisis terhadap praktik perdagangan berjangka harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) yang tinggi dalam perdagangan berjangka. *Gharar* dianggap sebagai hal yang dilarang dalam Islam, karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak (Fatoni, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan penting dalam menentukan kehalalan praktik perdagangan berjangka. Sebagai contoh, fatwa No. 104/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa transaksi yang melibatkan unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi tidak diperbolehkan dalam Islam (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016). Oleh karena itu, instrumen berjangka yang dirancang untuk mengurangi risiko dan memberikan kepastian bagi para pelaku pasar lebih disarankan untuk dikembangkan.

Potensi pengembangan instrumen berjangka yang sesuai dengan prinsip syariah sangat besar. Misalnya, kontrak salam dan *istishna'* dapat digunakan sebagai alternatif untuk perdagangan berjangka yang lebih sesuai dengan syariah. Kontrak salam memungkinkan pembeli untuk membayar di muka untuk barang yang akan dikirim di masa depan, sementara *istishna'* memungkinkan pembuatan barang sesuai spesifikasi yang disepakati (Dewi, Sulfinadia, & ..., 2024). Penggunaan instrumen ini dapat membantu mengurangi unsur *gharar* dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. sebagai prinsip, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri). Ketentuan pembayaran dalam akad *istishna'* mensyaratkan alat bayar diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang, maupun manfaat, serta harus ditunaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun tidak diperbolehkan berupa pembebasan utang. Sementara itu, ketentuan barang menuntut objek transaksi memiliki ciri dan karakteristik yang jelas sehingga dapat diposisikan sebagai utang yang sah, dengan spesifikasi yang terdefinisi secara rinci, serta diserahkan di waktu mendatang. Oleh sebab itu, waktu dan tempat penyerahan barang wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan pihak pembeli atau pemesan tidak dibenarkan menjual barang tersebut sebelum menerimanya. Pertukaran barang juga tidak diperbolehkan kecuali dengan barang sejenis sesuai persetujuan, sedangkan jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan kesepakatan, pemesan berhak

menggunakan hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam mendorong investasi yang aman dan halal. Pendidikan yang memadai mengenai prinsip-prinsip syariah dalam investasi dapat mengurangi praktik spekulatif yang sering kali merugikan investor. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip syariah lebih cenderung untuk melakukan investasi yang sesuai dengan hukum Islam (Firdaus, Ghozali, & Paramita, 2023). Edukasi masyarakat mengenai investasi syariah sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat. Dengan memahami konsep-konsep dasar seperti risiko, imbal hasil, dan prinsip-prinsip syariah, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dan akademisi perlu berkolaborasi untuk menyelenggarakan program-program edukasi yang menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

Literasi keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah praktik spekulatif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan, diharapkan lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam investasi syariah, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dan menawarkan dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan pembentukan harga, sekaligus sebagai wahana investasi alternatif. Namun, peluang keuntungan tersebut selalu disertai risiko tinggi akibat fluktuasi harga dan potensi spekulasi. Dalam perspektif ekonomi syariah, PBK dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari riba, gharar, dan maysir. Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 96/2015 tentang lindung nilai syariah, memberikan landasan hukum bahwa instrumen derivatif boleh digunakan dengan syarat berbasis kebutuhan riil dan bukan spekulasi semata. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam mengarahkan investor agar mampu memahami mekanisme perdagangan, mengelola risiko, serta memanfaatkan peluang secara bijak dan sesuai syariah. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan serta pemahaman yang komprehensif mengenai risiko dalam perdagangan berjangka berbasis syariah telah menjadi kunci penting untuk mendorong partisipasi masyarakat secara lebih bijak, sekaligus memastikan bahwa setiap transaksi sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta terbebas dari riba, gharar, dan maysir demi keberlanjutan ekonomi. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasar dengan mengurangi asimetri informasi dan menumbuhkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap ekosistem perdagangan berjangka syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Wicaksono. (2023). "Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dibawakan oleh Head of Learning Center ICDX. Retrieved from https://youtu.be/RBg3mE8Ga3k?si=_W-bIZaPJlqBIZ3
- Astuti, D. R. W., & Samudra, H. (2022). Studi Kasus: Masalah Dan Penyelesaian Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*. Retrieved from <http://ojs-synoticinstitute.com/index.php/SL/article/view/7>
- Bappeti. (2022). Laporan Kinerja 2022. *BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI*, 129.
- Covid-, M. P., & Helbawanti, O. (2022). *Integrasi Pasar Berjangka Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Di. 15(1)*, 61–74.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2015). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96 DSN-VI/N 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. *Fatwa DSN MUI No 96 Tahun 2015*, (19), 13.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli Istishna'. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1–3.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2016). *Fatwa DSN MUI No. 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. (19), 1–10.
- Dewi, S. P., Sulfinadia, H., & ... (2024). Sistem Kontrak Perdagangan pada Bursa Berjangka Jakarta (Commodity Exchange) dalam Perspektif Hukum Islam. ... *Hukum Ekonomi Syariah*. Retrieved from <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/20407>
- Fatoni, A. (2023). *Transaksi Chrypto Bitcoin Sebagai Alat Tukar Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ...
- Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun ...* Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13200>
- GULO, T. (2022). *Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia (Studi Kasus Binary Option)*. repository.uhn.ac.id. Retrieved from <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7636>
- Hadiyanto, R. (2022). Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan *MASHLAHAH*. Retrieved from <https://jurnal.darussalamuniversity.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/7>
- Hasanah, S. M. (2022). hedging sebagai upaya memitigasi resiko dalam industri keuangan Islam. *Fikroh: Jurnal Studi Islam*. Retrieved from <https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/fikroh/article/view/703>
- Indriani, I., Lestari, R., & Firmanda, H. (2024). ... Yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Di *Jurnal Ilmiah Wahana* Retrieved from

- <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9189>
- Kasim, M. I. (2024). *STATUS HUKUM FOREX TRADING DI INDONESIA (STUDI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA)*. digilib.uin-suka.ac.id. Retrieved from <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65663/>
- Maharani, S. D., & Mahmudah, U. S. (2024). Tinjauan Syari'ah Mekanisme Kepemilikan Emas dalam Investasi Emas Online di Aplikasi DANA Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. *Srikandi ...* Retrieved from <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/srikandi/article/view/6528>
- Maulani, M. D., & Nur, D. I. (2023). Meningkatkan Pemahaman Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Membangun Keterampilan Masyarakat Dalam Berinvestasi. ... *Jurnal Pengabdian Kepada ...* Retrieved from https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/381
- Musta'in, Z. (2025). *ANALISIS GHARAR PADA INVESTASI CRYPTOCURRENCY MENURUT FATWA DSN-MUI*. repository.unupurwokerto.ac.id. Retrieved from [http://repository.unupurwokerto.ac.id/id/eprint/31/1/Dokumen dari Nurafidin - Gondrong Nur \(1\).pdf](http://repository.unupurwokerto.ac.id/id/eprint/31/1/Dokumen%20dari%20Nurafidin%20-%20Gondrong%20Nur%20(1).pdf)
- Najla Tanjiyah. (2024). Legal Analysis of Online Foreign Exchange Buying and Selling and Stock Investment Using the Al-Qur'an Interpretation Method. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 47-55. <https://doi.org/10.61166/rihlah.viii.5>
- OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1-23.
- Rachman, A., Devi, S. T., & Astuti, W. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*. [pdfs.semanticscholar.org](https://pdfs.semanticscholar.org/d2e0/95b1cb83fbf360c57609cc2f2b6e30d7a676.pdf). Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/d2e0/95b1cb83fbf360c57609cc2f2b6e30d7a676.pdf>
- Taufiqurrohman, K. N. A., & Adab, P. (2023). *Cryptocurrency Perspektif Ekonomi Syariah*. [books.google.com](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=htuvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=perdagangan+berjangka+komoditi+syari%27ah&ots=CcGZPXjXhz&sig=IeTGooI7wrPUSBWqE5f6AMYqBec). Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=htuvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=perdagangan+berjangka+komoditi+syari%27ah&ots=CcGZPXjXhz&sig=IeTGooI7wrPUSBWqE5f6AMYqBec>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2011). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODIT. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 2(1), 20-29. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/10962247.2015.1083913%0Ahttps://doi.org/10.1080/10962247.2015.1083913%0Ahttp://inpressco.com/category/ijcet%0Awww.eijst.org.uk%0Ahttps://mafiadoc.com/sustainable-management-of-wet-market-waste-citeseerx_5b6de990097c470f468b45ef.h
- Widjaja, G. (2024). Legal analysis of derivative transactions in islamic economics.

Muhammad Ariyanto, Tri Hidayati

Risiko Investasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Ekonomi Syariah

Edelweiss Applied Science and Technology, 8(5), 692–700.

<https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1733>

YUSUF, A. Z. Z. (n.d.). Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Investor Dalam Investasi Emas Digital. *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN*.